

BAB II

LANDASAN KONSEPTUAL

A. Evaluasi Program

Evaluasi program adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk melihat tingkat keberhasilan program. Ada beberapa pengertian tentang program sendiri. Dalam kamus (a) program adalah rencana, (b) program adalah kegiatan yang dilakukan dengan seksama. Melakukan evaluasi program adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat keberhasilan dari kegiatan yang direncanakan (Suharsimi Arikunto, 1993: 297).

Menurut Tyler (1950) yang dikutip oleh Suharsimi Arikunto dan Cepi Safruddin Abdul Jabar (2009: 5), evaluasi program adalah proses untuk mengetahui apakah tujuan pendidikan telah terealisasi. Selanjutnya menurut Cronbach (1963) dan Stufflebeam (1971) yang dikutip oleh Suharsimi Arikunto dan Cepi Safruddin Abdul Jabar (2009: 5), evaluasi program adalah upaya menyediakan informasi untuk disampaikan kepada pengambil keputusan.

Dari beberapa pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa evaluasi program merupakan proses pengumpulan data atau informasi yang ilmiah yang hasilnya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pengambil keputusan dalam menentukan alternatif kebijakan.

1. Tujuan Evaluasi Program

Menurut Suharsimi Arikunto dan Cipi Safruddin Abdul Jabar (2009: 7), terdapat perbedaan yang mencolok antara penelitian dan evaluasi program adalah sebagai berikut:

- a. Dalam kegiatan penelitian, peneliti ingin mengetahui gambaran tentang sesuatu kemudian hasilnya dideskripsikan, sedangkan dalam evaluasi program pelaksanaan ingin mengetahui seberapa tinggi mutu atau kondisi sesuatu sebagai hasil pelaksanaan program, setelah data yang terkumpul dibandingkan dengan criteria atau standar tertentu.
- b. Dalam kegiatan penelitian, peneliti dituntut oleh rumusan masalah karena ingin mengetahui jawaban dari penelitiannya, sedangkan dalam evaluasi program pelaksanaan ingin mengetahui tingkat ketercapaian tujuan program, dan apabila tujuan belum tercapai sebagaimana ditentukan, pelaksanaan ingin mengetahui letak kekurangan itu dan apa sebabnya.

2. Dimensi dan tahapan Evaluasi Program

Bridgman dan Davis (dalam Farida Yusuf, 2000) yaitu evaluasi program yang secara umum mengacu pada 4 (empat) dimensi yaitu :

- a. Indikator input,
- b. Indikator process,
- c. Indikator outputs
- d. Indikator *outcomes*.

1. Indikator input menfokuskan pada penilaian apakah sumberdaya pendukung dan bahan-bahan dasar yang diperlukan dalam melaksanakan program.

indikator ini dapat meliputi sumber daya manusia, uang atau infastruktur pendukung lainnya.

2. Indikator proses menfokus pada penilaian bagaimana sebuah program ditransformasikan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat. Indikator ini meliputi aspek efektivitas dan efisien dari metode atau cara yang dipakai untuk melaksanakan program publik tertentu.

3. Indikator output (hasil) menfokuskan penilaian pada hasil atau produk yang dapat dihasilkan dari sistem atau proses kebijakan publik. Indikator hasil ini misalnya berapa orang yang berhasil mengikuti program tersebut.

4. Indikator outcomes (dampak)menfokuskan pada pertanyaan dampak yang diterima oleh masyarakat luasatau pihak yang terkena kebijakan.

Menurut Beni Setiawan (1999:20) Direktorat Pemantauan dan Evaluasi Bapenas, tujuan evalusi program adalah agar dapat diketahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan program dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan program dimasa yang akan datang.

Menurut Beni Setiawan, (1999:20) dimensi utama evaluasi diarahkan kepada hasil, manfaat, dan dampak dari program. Pada

prinsipnya yang perlu dibuat perangkat evaluasi yang dapat diukur melalui empat dimensi yaitu :

- a. indikator masukan (*input*),
- b. Proses (*process*)
- c. keluaran (*output*),
- d. indikator dampak atau (*outcome*)

Evaluasi merupakan cara untuk membuktikan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan dari suatu program, oleh karena itu pengertian evaluasi sering digunakan untuk menunjukkan tahapan siklus pengolahan program yang mencakup :

- a. Evaluasi pada tahap perencanaan (*EX-ANTE*). Pada tahap perencanaan, evaluasi sering digunakan untuk memilih dan menentukan prioritas dari berbagai alternative dan kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya.
- b. Evaluasi pada tahap pelaksanaan (*ON-GOING*). Pada tahap pelaksanaan, evaluasi digunakan untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan program dibandingkan dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.
- c. Evaluasi pada tahap Pasca Pelaksanaan (*EX-POST*) pada tahap pasca pelaksanaan evaluasi ini diarahkan untuk melihat apakah pencapaian (keluaran/hasil/dampak) program mampu mengatasi masalah pembangunan yang ingin dipecahkan. Evaluasi ini dilakukan setelah program berakhir untuk menilai

relevansi (dampak dibandingkan masukan), efektivitas (hasil dibandingkan keluaran), kemanfaatan (dampak dibandingkan hasil), dan keberlanjutan (dampak dibandingkan dengan hasil dan keluaran) dari suatu program.

Hubungan ketiga tahapan tersebut sangat erat, selajutnya terdapat perbedaan metodologi antara evaluasi program yang berfokus kerangka anggaran dengan yang berfokus pada kerangka regulasi. Evaluasi program yang berfokus pada anggaran dilakukan dengan dua cara yaitu : Penilaian indikator kinerja program berdasarkan keluaran dan hasil dan studi evaluasi program berdasarkan dampak yang timbul. Cara pertama dilakukan melalui perbandingan indikator kinerja sasaran yang direncanakan dengan realisasi, informasi yang relevan dan cukup harus tersedia dengan mudah sebelum suatu indikator kinerja program dianggap layak. Cara yang kedua dilaksanakan melalui pengumpulan data dan informasi yang bersifat lebih mendalam (*in-depth evaluation*) terhadap hasil, manfaat dan dampak dari program yang telah selesai dilaksanakan. Hal yang paling penting adalah mengenai informasi yang dihasilkan dan bagaimana memperoleh informasi, dianalisis dan dilaporkan.

Tujuan evaluasi program menurut Beni Setiawan, (1999:20) adalah agar dapat diketahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan program dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan program dimasa yang akan datang.

Berdasarkan uraian diatas maka, evaluasi program lebih mengarah pada sampai sejauh mana suatu program menyebabkan perubahan sesuai dengan yang dikendaki. Evaluasi program ini bertujuan untuk menguji efektivitas suatu kebijakan/program dalam pencapaian tujuan program. Suatu kebijakan/program dikatakan mempunyai dampak manakala kebijakan/program tadi dapat mencapai perubahan kearah tujuan dan sasaran yang dikehendaki. Evaluasi program merupakan mekanisme yang dilakukan dalam menilai sejauh mana konsekuensi dan hasil yang dicapai dari laksanakanannya suatu program kebijakan. Penting kiranya dalam sebuah evaluasi program mengetahui apakah konsekuensi dan hasil yang diharapkan telah sesuai atautkah terdapat kesenjangan antara konsekuensi dan hasil program dengan tujuan dan sasaran proram kebijakan. Jadi, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan melihat seberapa jauh program ini terlaksana, dengan demikian maka akan dapat diketahui kualitas keterlaksanaan program dan hasil evaluasi yang akan dijadikan sebagai pengambilan keputusan sebagai tindak lanjut program ini. Tindak lanjutannya dapat berupa merevisi, mengganti, menambah ataupun menghapus program.

B. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah yang pada dasarnya untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi sekolah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, biaya non personalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak dll. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang boleh dibiayai dengan dana BOS.

1. Tujuan BOS

Tujuan BOS untuk :

- a. membebaskan pungutan biaya operasi sekolah bagi peserta didik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah;
- b. meringankan beban biaya operasi sekolah bagi peserta didik yang diselenggarakan oleh masyarakat, dan
- c. membebaskan pungutan peserta didik yang orangtua/walinya tidak mampu yang diselenggarakan oleh masyarakat.

2. Sasaran

Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, atau masyarakat yang telah terdata dalam Dapodik dan memenuhi syarat sebagai penerima BOS berdasarkan kriteria yang telah ditentukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah dilarang untuk menolak BOS yang telah dialokasikan. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat menolak BOS yang telah

dialokasikan setelah memperoleh persetujuan orang tua peserta didik melalui Komite Sekolah dan tetap menjamin kelangsungan pendidikan peserta didik yang orangtua/walinya tidak mampu .

3. Satuan Biaya

BOS yang diterima oleh SMP dihitung berdasarkan jumlah peserta didik pada sekolah yang bersangkutan.

Satuan biaya BOS untuk SMP/SMPLB sebesar Rp 1.000.000,-/peserta didik/tahun

4. Waktu Penyaluran

Penyaluran BOS dilakukan setiap 3 (tiga) bulan (triwulan), yaitu Januari-Maret, April-Juni, Juli-September, dan Oktober-Desember. Bagi wilayah yang secara geografis sangat sulit dijangkau sehingga proses pengambilan BOS mengalami hambatan atau memerlukan biaya pengambilan yang mahal, maka atas usulan pemerintah daerah dan persetujuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk penyaluran BOS dilakukan setiap 6 (enam) bulan (semester), yaitu Januari-Juni dan Juli-Desember.

5. Jenis kegiatan yang dapat menggunakan dana BOS (Depdiknas, 2017)

Dari seluruh BOS yang diterima oleh sekolah, sekolah wajib menggunakan sebagian dana tersebut untuk membeli buku teks pelajaran bagi peserta didik dan buku pegangan bagi guru sesuai dengan kurikulum yang digunakan oleh sekolah. Buku teks tersebut harus sudah dibeli oleh (tersedia di) sekolah sebelum Tahun Pelajaran Baru dimulai. Dengan demikian, sekolah dapat menggunakan BOS

triwulan I dan triwulan II (bagi sekolah yang menerima penyaluran tiap triwulan) atau semester I (bagi sekolah yang menerima penyaluran tiap semester) untuk membiayai pembelian buku teks.

Sekolah harus mencadangkan separuh BOS yang diterima di triwulan II (untuk sekolah yang menerima penyaluran tiap triwulan) atau sepertiga dari BOS yang diterima di semester I (untuk sekolah yang menerima penyaluran tiap semester), atau 20% dari alokasi sekolah dalam satu tahun, di rekening sekolah untuk pembelian buku teks dan nonteks yang harus dibeli sekolah. BOS yang dicadangkan ini baru boleh dicairkan apabila sekolah akan membayar pemesanan buku teks yang diperlukan atau sudah memenuhi kewajiban menyediakan buku. Apabila penggunaan dana untuk pembelian buku teks lebih besar dari 20% BOS yang telah dicadangkan, sekolah dapat menambahkan dana tersebut dari dana yang ada. Sebaliknya apabila dana yang dicadangkan tersebut masih tersisa setelah sekolah memenuhi kebutuhan buku teks yang telah ditentukan, maka sisa dana tersebut dapat digunakan untuk pembelian buku lainnya atau pembiayaan kegiatan lainnya.

Ketentuan penggunaan BOS pada SD dan SMP sebagai berikut:

1. Pengembangan Perpustakaan.

Sekolah wajib membeli/menyediakan buku teks pelajaran untuk peserta didik dan buku panduan guru sesuai dengan kurikulum yang digunakan oleh sekolah. Buku teks pelajaran yang dibeli

mencakup pembelian buku teks pelajaran baru, mengganti buku yang rusak, dan/atau membeli kekurangan buku agar tercukupi rasio satu peserta didik satu buku untuk tiap mata pelajaran atau tema. Ketentuan pembelian/penyediaan buku dari BOS sebagai berikut:

a) Penyelenggara K-13

Buku yang harus dibeli sekolah merupakan buku teks pelajaran untuk setiap mata pelajaran pada kelas 8 dan kelas 9 sejumlah peserta didik, dan buku panduan guru untuk setiap mata pelajaran pada kelas 8 dan kelas 9 sejumlah guru mata pelajaran. Untuk kelas 7, jumlah buku yang dibeli bertujuan untuk mencukupi kekurangan akibat adanya penambahan jumlah peserta didik dan/atau adanya buku lama yang rusak.

b) Buku teks pelajaran yang dibeli harus dijadikan pegangan oleh peserta didik dan guru dalam proses pembelajaran di sekolah. Buku ini digunakan sebagai buku teks pelajaran sepanjang tidak ada perubahan ketentuan buku teks dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

c) Membeli buku bacaan, buku pengayaan, dan buku referensi untuk memenuhi SPM pendidikan dasar sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang mengatur tentang Standar Pelayanan Minimal.

2. Penerimaan Peserta Didik Baru
3. Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler
4. Kegiatan Evaluasi Pembelajaran
5. Pengelolaan Sekolah seperti buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas,
6. Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan, serta Pengembangan Manajemen Sekolah.
7. Langganan Daya dan Jasa seperti internet, listrik air dan telepon.
8. Pemeliharaan dan Perawatan Sarana dan Prasarana Sekolah
9. Pembayaran Honor
10. Pembelian/Perawatan Alat Multi Media Pembelajaran
11. Pembelian perangkat komputer

Dana BOS tidak bisa digunakan sembarang. Untuk itu pemerintah mencantumkan kegiatan yang tidak boleh dilakukan dengan Dana BOS. BOS yang diterima oleh sekolah tidak diperbolehkan untuk :

1. disimpan dengan maksud dibungakan;
2. dipinjamkan kepada pihak lain;
3. membeli software/perangkat lunak untuk pelaporan keuangan
BOS atau software sejenis;
4. membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, antara lain studi banding, tur studi (karya wisata), dan sejenisnya;

5. membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD kecamatan/kabupaten/kota/provinsi/pusat, atau pihak lainnya, kecuali untuk biaya transportasi dan konsumsi peserta didik/pendidik/tenaga kependidikan yang mengikuti kegiatan tersebut;
6. membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru;
7. membiayai akomodasi kegiatan antara lain sewa hotel, sewa ruang sidang, dan lainnya

6. Mekanisme Alokasi Dana BOS

Pengalokasian dana BOS dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Tim PKPS-BBM Pusat mengumpulkan data jumlah siswa tiap sekolah melalui Tim PKPS-BBM propinsi dan kabupaten/kota, kemudian menetapkan alokasi dana BOS tiap propinsi.
- b. Atas dasar data jumlah siswa tiap sekolah, Tim PKPS-BBM Pusat membuat alokasi dana BOS tiap propinsi.
- c. Tim PKPS-BBM Propinsi dan Tim Kabupaten/kota diharapkan melakukan verifikasi ulang data jumlah siswa tiap sekolah sebagai dasar dalam menetapkan alokasi di tiap sekolah.
- d. Tim PKPS-BBM Kabupaten/kota menetapkan sekolah yang bersedia menerima BOS melalui Surat keputusan kab/kota, Kepala Kandepag kab/kota, dan Dewan Pendidikan dengan dilampiri daftarnama sekolah dan besar dana bantuan yang

diterima. Sekolah yang bersedia menerima BOS harus menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB).

- e. Tim PKPS-BBM kab/kota mengirimkan SK alokasi BOS dengan melampirkan daftar sekolah ke Tim PKPS-BBM propinsi, tembusan ke Pos / Bank dan Sekolah penerima BOS.

Berdasarkan uraian diatas maka, pemanfaatan program dana BOS adalah guna, proses, cara, dan perbuatan memanfaatkan sesuatu. Dalam hal ini adalah pemanfaatan yaitu efektivitas penggunaan/alokasi dana BOS terhadap kegiatan pembelajaran. Dalam penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sendiri berdasarkan petunjuk pelaksanaan dari pusat harus direncanakan terlebih dahulu dalam rencana anggaran pendapatan dan belanja masing-masing sekolah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan BAB I pasal 2 ayat (1) menyatakan: “pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat”. Biaya pendidikan yang diterima dituangkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS), yang dalam melakukan perencanaan anggaran sekolah harus berjalan dengan rencana pembangunan jangka panjang, rencana jangka menengah, rencana kerja pemerintah, rencana strategis pendidikan nasional, rencana startegis satuan pendidikan yang terdapat dalam rencana pengembangan sekolah, dan rencanakerja tahunan sekolah.

C. Evaluasi Pelaksanaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Berdasarkan uraian diatas maka, evaluasi program lebih mengarah pada sampai sejauh mana suatu program menyebabkan perubahan sesuai dengan yang dikendaki. Evaluasi program ini bertujuan untuk menguji efektivitas suatu kebijakan/program dalam pencapaian tujuan program. Suatu kebijakan/program dikatakan mempunyai dampak manakala kebijakan/program tadi dapat mencapai perubahan kearah tujuan dan sasaran yang dikehendaki. Evaluasi program merupakan mekanisme yang dilakukan dalam menilai sejauh mana konsekuensi dan hasil yang dicapai dari laksanakan nya suatu program kebijakan. Penting kiranya dalam sebuah evaluasi program mengetahui apakah konsekuensi dan hasil yang diharapkan telah sesuai atautkah terdapat kesenjangan antara konsekuensi dan hasil program dengan tujuan dan sasaran proram kebijakan. Jadi, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan melihat seberapa jauh program ini terlaksana, dengan demikian maka akan dapat diketahui kualitas keterlaksanaan program dan hasil evaluasi yang akan dijadikan sebagai pengambilan keputusan sebagai tindak lanjut program ini. Tindak lanjutannya dapat berupa merevisi, mengganti, menambah ataupun menghapus program.

Dalam hal ini adalah pemanfaatan yaitu efektivitas penggunaan/alokasi dana BOS terhadap kegiatan pembelajaran. Dalam penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sendiri berdasarkan petunjuk pelaksanaan dari pusat harus direncanakan terlebih dahulu dalam rencana anggaran pendapatan dan belanja masing-masing sekolah.

Dimensi yang dipakai dalam penelitian ini adalah dimensi evaluasi menurut Bridgman dan Davis (dalam Farida Yusuf, 2000) yang meliputi:

a. Masukan (**input**),

Indikator input menfokuskan pada penilaian apakah sumberdaya pendukung dan bahan-bahan dasar yang diperlukan dalam melaksanakan program. Indikator ini dapat meliputi sumber daya manusia, uang atau infastruktur pendukung lainnya. Berkaitan dengan program dana BOS input dalam hal ini Sumber daya (pendidikan, keterampilan, anggaran dan pelatihan), sarana (peralatan tulis, administrasi), prasarana (tempat kegiatan, ruang kelas) dalam program dana BOS harus menunjang keberhasilan program itu sendiri

b. Proses (**process**),

Indikator proses menfokus pada penilaian bagaimana sebuah program ditransformasikan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat. Indikator ini meliputi aspek efektivitas dan efisien dari metode atau cara yang dipakai untuk melaksanakan program publik tertentu. Berkaitan dengan program dana BOS, proses dalam hal ini kepemimpinan sekolah yang kuat, kejelasan informasi, lingkungan aman dan tertib, proses belajar mengajar yang efektivitasnya tinggi.

c. Keluaran (***output***)

Indikator output (hasil) menfokuskan penilaian pada hasil atau produk yang dapat dihasilkan dari sistem atau proses kebijakan publik. Indikator hasil ini misalnya berapa orang yang berhasil mengikuti program tersebut. Berkaitan dengan program dana BOS, keluaran dalam hal ini keringanan biaya operasional sekolah bagi siswa dan prestasi siswa yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan program.

d. Dampak (*outcome*)

Indikator outcomes (dampak)menfokuskan pada pertanyaan dampak yang diterima oleh masyarakat luas atau pihak yang terkena kebijakan. Berkaitan dengan program dana BOS, dampak dalam hal ini kepuasan dari penerima program harus sesuai ketentuan